

DOI:

Submitted: 17 Juli 2025

Reviewed: 27 September
2025

Approved: 23 Oktober 2025

Tradisi Mewakilkkan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif Antropologi Hukum (Studi Di Kota Pekalongan)

Nashrotun Navila¹, Mubarok²

¹ UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

² UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: vilanavil2002@gmail.com

Abstract

Tradition of delegating marriage guardianship (tawkil wali) to Habaib in Pekalongan from the perspective of legal anthropology. This practice arises not from the absence of a legal guardian (wali nasab), but from a sense of religious reverence and the belief that such delegation brings blessings and spiritual legitimacy to the marriage. The study employs a qualitative method with a sociological-empirical approach, drawing on primary data from interviews with local residents who engaged in the practice. Findings reveal that this tradition is deeply embedded in the community's cultural and religious fabric, recognized as a legitimate form of living law. While normative Islamic law requires a nasab guardian or a judge, in this local context, Habaib are seen as respected religious authorities worthy of receiving such delegation. The tradition serves not only legal-religious functions but also reinforces social harmony and cultural continuity, reflecting the pluralistic nature of legal practice in local Islamic communities.

Keywords: Legal Anthropology, Marriage Guardianship, Tradition

Pendahuluan

Peran wali dalam pernikahan menurut hukum Islam memiliki kedudukan yang fundamental, khususnya bagi perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan, tanpa mana akad dianggap tidak sah, terlepas dari usia atau status perempuan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20–23 secara eksplisit mengatur bahwa wali terdiri atas dua kategori, yakni wali nasab dan wali hakim. (RI, 2018) Namun, pada praktiknya, fenomena pelimpahan hak perwalian (*tawkil wali*) kerap terjadi meskipun wali nasab masih hidup dan cakap secara hukum.

Di Kota Pekalongan, ditemukan praktik unik di mana wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada Habaib atau tokoh agama yang memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan aspek hukum formal, tetapi juga dimensi sosial, kultural, dan spiritual masyarakat setempat. Masyarakat menganggap

penunjukan Habaib sebagai wakil wali merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh agama, upaya mendapatkan berkah (*tabarruk*), serta bentuk legitimasi religius terhadap akad nikah. (Zahro, 2023)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *tawkil wali*, tetapi umumnya terbatas pada perspektif fiqh normatif atau pendapat pejabat KUA. (Jekson, 2021); (Ummah, 2023) Belum banyak kajian yang menelaah praktik ini dalam bingkai antropologi hukum suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem budaya dan praktik hidup masyarakat. (Oceanto, 2025); (Moore, 1973) Padahal, pendekatan ini mampu mengungkap hukum yang hidup (*living law*) dan praktik pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat muslim lokal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi mewakilkan wali nikah kepada Habaib di Kota Pekalongan, menggali alasan-alasan masyarakat melakukan praktik tersebut, serta mengkaji fenomena ini dalam perspektif antropologi hukum guna menunjukkan adanya bentuk hukum yang hidup dan diterima secara sosial dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis-empiris, yakni penelitian lapangan yang bertujuan untuk menggali dan memahami realitas sosial dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya terkait tradisi mewakilkan wali nikah kepada Habaib di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti menguraikan data secara mendalam berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu masyarakat Kota Pekalongan yang pernah melakukan *tawkil wali* kepada Habaib. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengambilan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah wali pengantin berasal dari Pekalongan, telah mewakilkan perwalian kepada Habaib. Pengumpulan data sekunder juga didukung oleh dokumentasi, yakni catatan, arsip, dan dokumentasi visual yang berkaitan dengan praktik *tawkil wali* kepada Habaib.

Teknik analisis data melalui pendekatan analisis data kualitatif model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi data empiris yang kompleks dan beragam dari masyarakat, khususnya dalam mengkaji tradisi sosial dan budaya seperti praktik mewakilkan wali nikah kepada Habaib. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus dan bersifat siklikal, melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Huberman, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Praktik mewakilkan wali nikah kepada Habaib di Kota Pekalongan bukan semata-mata bentuk pengalihan tugas administratif, tetapi mencerminkan keterhubungan antara

hukum agama, budaya lokal, dan struktur sosial keagamaan. Meskipun secara fiqh, wali nasab adalah pihak yang sah untuk menikahkan putrinya, di beberapa keluarga ditemukan bahwa peran tersebut dilimpahkan secara sukarela kepada Habaib. Penyerahan hak ini dilakukan dengan bentuk *tawkil wali bil lisan*, yaitu pernyataan verbal langsung pada saat pelaksanaan akad.(Timur, 2024)

Tradisi mentawkilkan wali nikah kepada habaib mencerminkan sebuah realitas hukum yang tidak selalu terekam dalam peraturan resmi negara, namun memiliki otoritas sosial yang kuat dan diakui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga sebagai hukum yang hidup (*living law*), legitimasi kultural dan keagamaan yang diakui secara kolektif oleh masyarakat setempat.(AM, 2025)

Empat informan utama yang diwawancarai Pak HAY, Pak AN, Pak R, dan Pak MB seluruhnya melakukan *tawkil bil lisan*. Dalam pelaksanaannya, tidak ada keharusan administratif seperti pencatatan tertulis, sebab keabsahan ijab-qabul tetap dijaga melalui kehadiran saksi dan pencatatan oleh KUA. Hal ini memperkuat premis bahwa fungsi sosial dan spiritual dalam akad dianggap sama pentingnya dengan legalitas formal.(HAY, 2025); (AN, 2025); (R, 2025); (MB, 2025)

Dalam perspektif Eugen Ehrlich, praktik ini merupakan manifestasi dari *living law* hukum yang tumbuh dan dijalankan secara nyata dalam masyarakat tanpa bergantung pada legalitas tertulis. Kehadiran Habaib sebagai wakil wali tidak hanya dipandang sah secara agama, tetapi juga bermuatan simbolik, yaitu kehormatan, keberkahan, dan kepercayaan kolektif.

Tawkil wali diartikan sebagai penyerahan atau penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, serta tindakan melimpahkan hak wewenang. Mewakikan wali nikah atau *tawkil wali* nikah berarti memberikan hak perwaliannya kepada orang lain. Pada hakikatnya *tawkil wali* nikah dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari baiknya dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa mewakikan wali nikah kepada orang lain termasuk kepada Habaib merupakan hal yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Peran Habaib dalam tradisi *tawkil wali* nikah adalah mengerjakan sesuatu yaitu menjadi wali dalam pernikahan anak dari orang yang memberi kuasa kepadanya. Hal tersebut terjadi karena berpindahnya hak atau kewajiban seseorang kepada orang lain dengan suatu alasan tertentu yang menimbulkan suatu kewajiban bagi orang yang menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Mewakikan wali nikah kepada Habaib sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya di Kota Pekalongan. Wali nikah akan memberikan kuasanya sebagai wali kepada Habaib. Penyerahan kuasa kepada Habaib dilakukan dengan ucapan atau biasa disebut *tawkil wali bil lisan*. Pada dasarnya *tawkil wali* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *tawkil wali bil lisan* dan *tawkil wali bil kitabah*.(Timur, 2024)

Temuan lapangan menunjukkan beragam alasan masyarakat Kota Pekalongan dalam melakukan *tawkil wali* kepada Habaib. Alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

Pertama, Alasan Spiritual dan Religius. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kota Pekalongan dalam mewakilkan hak perwalian nikah kepada para Habaib. Berdasarkan wawancara dengan informan yang menjalankan praktik *tawkil wali* dengan Habaib, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini yaitu perasaan wali nasab yang menganggap dirinya tidak pantas menjadi wali, adanya harapan untuk memperoleh keberkahan dari Habaib, kondisi wali nasab yang sedang mengalami udzur atau halangan, kedekatan emosional dan spiritual dengan Habaib, serta keberlanjutan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. (HAY, 2025); (AN, 2025); (R, 2025); (MB, 2025) Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa praktik pewalian kepada Habaib tidak hanya didorong oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai kultural dan religius yang hidup dalam masyarakat. Tradisi ini telah mempererat hubungan antara masyarakat dan para Habaib, namun di sisi lain juga menunjukkan adanya kecenderungan kurangnya rasa percaya diri dari wali nasab dalam menjalankan peran keagamaannya dalam pernikahan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka mengharapkan keberkahan (*barokah*) dalam rumah tangga anaknya melalui doa dan perantara seorang Habaib. Habaib dipercaya sebagai sosok yang lebih dekat kepada Tuhan karena nasabnya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, serta keilmuannya dalam bidang agama. Misalnya, Pak HAY menyampaikan bahwa pernikahan anaknya diharapkan lebih sakral dan diberi kelancaran karena diwalikan oleh Habaib. (HAY, 2025)

Kedua, Alasan Sosial dan Kultural. Hasil wawancara dengan informan, yakni Pak AN dan Pak R, mengungkapkan adanya norma sosial yang kuat di masyarakat terkait pelimpahan peran wali nikah kepada tokoh agama, khususnya yang bergelar Habib. Norma ini tidak sekadar bersifat individual, melainkan telah melembaga dalam struktur sosial masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh agama.

Dalam konteks ini, terdapat tekanan sosial bersifat implisit, di mana seseorang dianggap kurang sopan atau tidak menghormati nilai-nilai lokal apabila tetap menjalankan peran sebagai wali nikah padahal terdapat Habib yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa pelimpahan peran wali bukan semata-mata karena alasan hukum atau legalitas, tetapi juga dilatarbelakangi oleh konstruksi sosial dan simbolisme budaya yang melekat dalam komunitas tersebut.

Khususnya bagi individu yang memiliki kedekatan dengan komunitas Habaib, seperti yang dialami Pak AN, pelimpahan peran wali juga mencerminkan relasi emosional dan spiritual yang mendalam antara keluarga mempelai dan tokoh agama tersebut. (AN, 2025) Tindakan ini dipahami sebagai bentuk penghormatan spiritual yang menguatkan ikatan batin dan kultural antara masyarakat dan pemimpin agama lokal.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana praktik sosial dalam pelaksanaan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma agama atau hukum negara, tetapi juga

dipengaruhi oleh relasi sosial, simbolisme keagamaan, dan konstruksi kehormatan dalam masyarakat lokal.

Pak AN dan Pak R menyampaikan bahwa terdapat norma sosial yang telah terbentuk di masyarakat, yaitu kecenderungan untuk menyerahkan peran wali kepada tokoh agama sebagai bentuk penghormatan. Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan sosial tidak langsung, di mana seseorang dianggap kurang sopan jika tetap menjadi wali padahal ada tokoh agama (Habib) yang hadir dalam akad. Selain itu, bagi masyarakat yang dekat dengan komunitas Habaib, seperti Pak AN, pelimpahan wali juga merupakan bentuk simbolis dari hubungan spiritual dan emosional yang kuat antara keluarga dan Habaib.(AN, 2025)

Ketiga, Alasan Psikologis dan Praktis. Beberapa informan seperti Pak R dan Pak MB mengaku merasa tidak pantas, gugup, atau tidak siap secara mental untuk menjadi wali dalam prosesi ijab kabul. Dalam hal ini, *tawkil* menjadi solusi praktis yang dianggap sah dan bermartabat. Secara keseluruhan, alasan-alasan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan untuk melakukan *tawkil* tidak hanya didorong oleh kondisi darurat (*udzur*), tetapi juga merupakan hasil dari nilai-nilai kolektif masyarakat tentang kehormatan, kesakralan, dan kebiasaan yang turun-temurun.(R, 2025); (MB, 2025)

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa informan, seperti Pak R dan Pak MB, ditemukan bahwa keputusan untuk melakukan pelimpahan perwalian (*tawkil*) dalam prosesi ijab kabul tidak semata-mata disebabkan oleh adanya halangan fisik atau keadaan darurat (*udzur*). Sebaliknya, alasan psikologis dan nilai-nilai sosial kultural yang hidup dalam masyarakat turut mempengaruhi keputusan tersebut. Perasaan tidak pantas, kegugupan, serta ketidaksiapan mental menjadi faktor internal yang cukup dominan, terutama ketika prosesi akad nikah dilakukan di hadapan publik atau tokoh agama yang dihormati. Dalam konteks ini, *tawkil* tidak hanya dilihat sebagai solusi formal atau administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan sosial yang diyakini bersama.

Praktik *tawkil* juga mencerminkan adanya konstruksi sosial tentang siapa yang dianggap lebih layak atau bermartabat untuk menjadi wali dalam prosesi sakral tersebut. Dalam beberapa kasus, kehadiran tokoh agama yang memiliki karisma religius dan status sosial tinggi, seperti Habaib, menjadikan mereka sosok yang dianggap lebih pantas secara simbolik dan spiritual untuk memimpin prosesi akad nikah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pak AN yang mengungkapkan bahwa pelimpahan wali kepada Habib merupakan bentuk penghormatan sekaligus manifestasi dari kedekatan emosional dan spiritual antara keluarga dan komunitas Habaib. Dengan demikian, *tawkil* tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang kuat dalam menjaga marwah keluarga dan keberkahan pernikahan.

Lebih jauh, pola semacam ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan *tawkil* telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang melekat kuat dalam struktur sosial masyarakat. Nilai-nilai tentang kesakralan akad nikah, kehormatan keluarga, serta penghormatan terhadap tokoh agama menjadi landasan utama yang mengarahkan tindakan individu dan kolektif dalam praktik perwalian nikah. Dengan kata lain, pelimpahan

wali bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan refleksi dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan terus direproduksi dalam konteks sosial keagamaan yang dinamis.

Tradisi *tawkil wali* kepada Habaib dalam pernikahan masyarakat Muslim Indonesia merupakan fenomena yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan pluralisme hukum. Menurut teori Pluralisme Hukum yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore, masyarakat tidak hidup di bawah satu sistem hukum tunggal, melainkan dalam lanskap hukum yang majemuk, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berinteraksi secara dinamis. (Moore, 1973) Dalam konteks ini, praktik perwakilan wali oleh Habaib- meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif negara—tetap diakui sah oleh hukum agama (fiqh Islam) dan mendapatkan legitimasi sosial dari komunitas lokal. Ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma hukum tidak semata ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan keberlanjutan praktik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Teori pluralisme tersebut diperkuat oleh pendekatan fungsionalisme hukum Bronislaw Malinowski, yang memandang hukum sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kohesi dan stabilitas masyarakat. (Malinowski, 1926) Dalam kerangka ini, tradisi *tawkil wali* kepada Habaib bukan sekadar praktik keagamaan, tetapi juga mengemban fungsi sosial dan simbolik, antara lain: Menjaga kehormatan keluarga melalui representasi simbolik tokoh agama; Memperkuat hubungan sosial dengan komunitas religius; dan Memberikan rasa aman psikologis bagi wali nasab.

Lebih jauh lagi, dalam pendekatan Lawrence Friedman, tradisi ini memenuhi tiga elemen sistem hukum: (Friedman, 1975) *Struktur hukum*: meskipun terjadi perwakilan, proses pernikahan tetap dilakukan sesuai mekanisme resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), menunjukkan adanya kompatibilitas dengan struktur negara. *Substansi hukum*: hukum Islam membolehkan wali memberikan kuasa kepada pihak lain (*tawkil*), selama terpenuhi syarat-syarat syar'i. *Budaya hukum*: masyarakat menginternalisasi kepercayaan bahwa Habaib memiliki kedudukan spiritual dan moral yang tinggi, sehingga dipandang layak mewakili wali dalam pernikahan.

Praktik ini sekaligus menunjukkan adanya pengakuan otoritas keagamaan non-negara dalam kehidupan hukum masyarakat. Kehadiran *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berjalan harmonis tanpa konflik signifikan dengan hukum negara; Upaya integratif masyarakat dalam menyatukan unsur agama, budaya, dan sosial ke dalam satu ritus sakral pernikahan.

Dari perspektif antropologi hukum, praktik pelimpahan hak perwalian nikah kepada kalangan Habaib di Kota Pekalongan mencerminkan lebih dari sekadar mekanisme administratif. Ia telah menjelma menjadi sebuah ritus sosial yang sarat makna simbolik dan berperan penting dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat setempat. Tradisi ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk normatif-formal, tetapi juga tumbuh dan hidup dalam praktik sosial yang berulang serta diakui secara kolektif oleh komunitas. (Arifin, 2016)

Pertama, penyerahan hak perwalian ini menunjukkan pengakuan terhadap otoritas religius non-negara, yakni para Habaib, yang dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat Pekalongan memiliki posisi khusus sebagai pewaris otoritas moral dan spiritual. Otoritas ini tidak bersumber dari legitimasi negara, melainkan dari kharisma, garis keturunan, dan integritas keagamaan yang telah diakui turun-temurun. Fenomena ini menegaskan adanya hierarki sosial berbasis agama yang hidup berdampingan dengan struktur formal kenegaraan.

Kedua, keberlangsungan praktik ini menunjukkan eksistensi *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus tanpa mengalami gesekan yang berarti dengan sistem hukum formal. *Living law* ini mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang khas dalam masyarakat Indonesia, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling berinteraksi dalam ruang sosial yang sama. Dalam konteks ini, tidak terjadi konflik antara norma negara dengan praktik komunitas, justru keduanya beroperasi dalam ranah yang saling melengkapi.

Ketiga, praktik pelimpahan hak perwalian ini dapat dibaca sebagai upaya masyarakat untuk menyatukan tiga dimensi penting kehidupan mereka—yakni aspek keagamaan, kultural, dan sosial—ke dalam satu peristiwa yang sakral, yaitu pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya kontrak hukum antara dua individu, melainkan juga momentum sosial yang menegaskan identitas kolektif, keharmonisan komunitas, serta keberlanjutan nilai-nilai lokal yang diwariskan.

Tradisi penyerahan hak perwalian kepada Habaib tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap hukum nasional, tetapi justru sebagai manifestasi dari pluralisme hukum yang hidup dan dinamis. Tradisi ini membuktikan bahwa dalam konteks masyarakat muslim lokal seperti di Pekalongan, hukum dipahami dan dijalankan tidak hanya berdasarkan teks formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang sarat nilai, simbol, dan legitimasi kultural.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam skripsi berjudul “Tradisi Mewakillan Wali Nikah Kepada Habaib Perspektif Antropologi Hukum,” dapat disimpulkan bahwa tradisi mewakillan wali nikah kepada habaib di Kota Pekalongan merupakan praktik yang berakar kuat dalam struktur sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Dari perspektif antropologi hukum, tradisi ini tidak semata-mata merupakan praktik keagamaan, melainkan juga manifestasi relasi kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi sosial yang terbentuk secara turun-temurun.

Habaib, sebagai tokoh agama keturunan Nabi Muhammad SAW yang dihormati, menempati posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat Pekalongan. Pemberian mandat wali nikah kepada habaib mencerminkan kepercayaan tinggi terhadap kapasitas spiritual dan moral mereka, sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam institusi pernikahan. Tradisi ini menggambarkan fleksibilitas hukum Islam yang berinteraksi dinamis dengan norma budaya dan struktur sosial lokal.

Walaupun secara fikih wali nikah idealnya adalah ayah atau kerabat laki-laki sedarah, masyarakat Pekalongan memandang sah dan membawa keberkahan apabila habaib ditunjuk sebagai wali melalui mekanisme *tawkil*. Hal ini menegaskan bahwa praktik hukum Islam di masyarakat kerap mengalami adaptasi dan transformasi yang dipengaruhi oleh otoritas simbolik serta kekuatan kultural lokal.

Tradisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dibentuk dalam konteks relasi sosial dan budaya masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan antropologi hukum dalam memahami dinamika penerapan hukum Islam pada tingkat lokal.

REFERENSI

Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Negeri Sunan Gunung Djati.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

HAY. (2025). *Komunkasi Pribadi*.

Huberman, M. dan. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Jekson, H. (2021). *Praktik Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif Urf*. Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Malinowski, B. (1926). *Crime and Custom in Savage Society*. Routledge & Kegan Paul.

MB. (2025). *Komunikasi Pribadi*.

Moore, S. F. (1973). Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study. *Law & Society Review*, 7(4).

Oceanto, A. F. (2025). *Pasal Living Law KUHP*. STH (Sekolah Tinggi Hukum) Indonesia Jentera.

R. (2025). *Komunikasi Pribadi*.

RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.

Timur, K. K. K. P. (2024). *Komunikasi Pribadi*.

Ummah, R. (2023). *Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali bil Kitabah (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Unan Ampel.

Zahro, A. S. (2023). *Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.